

# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DAN BADAN PENGAWAS PEMILU

Nomor: 03 /KS-KY/ IV / 2009 Nomor: 08 / BAWASLU/ KB / IV / 2009

# TENTANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Sembilan, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. M. BUSYRO MUQODDAS SH., M.Hum.

Ketua Komisi Yudisial, bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, bertindak untuk dan atas nama Bawaslu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

## MENIMBANG

- a. bahwa Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara yang bersifat mandiri yang memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga, dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004.
- b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disebut Bawaslu adalah badan yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

### Pasal 1

### TUJUAN

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar masing-masing dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif.

# Pasal 2

### **TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemilu di seluruh Indonesia.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab menindaklanjuti temuan dan laporan atas tindak Pidana Pemilu.

### Pasal 3

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi:

- (1) Koordinasi tindak lanjut atas temuan masing-masing pihak
- (2) Tukar menukar informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Bantuan tenaga ahli dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka membantu kelancaran tugastugas.
- (4) Sosialisasi dan kampanye bersama dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dan penegakan Hukum Pidana Pemilu.

### Pasal 4

# PERTUKARAN INFORMASI

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat bersifat terbuka dan rahasia.
- (2) Dalam hal informasi dinyatakan bersifat rahasia, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang telah diterimanya.

### Pasal 5

# KOORDINASI

PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA, terkait dengan pelaksanaan pengawasan hakim pidana pemilu, selanjutnya melakukan koordinasi guna pembahasan tindakan lebih lanjut.

### Pasal 6

# PERMINTAAN BANTUAN TENAGA AHLI

- 1) PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, masing-masing dapat mengajukan permintaan bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran tugas masing-masing.
- 2) Permintaan bantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan masing-masing atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 7

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

### Pasal 8

# PEJABAT PENGHUBUNG

- 1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing pihak menunjuk seorang Pejabat Penghubung (*Liasson Officer*).
- Penunjukkan Pejabat Penghubung (Liasson Officer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan oleh Pimpinan masing-masing lembaga.

# Pasal 9

# **EVALUASI KEGIATAN**

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

### Pasal 10

# **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

# LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

# Pasal 12

# **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatangan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditandatangani

: Jakarta

Pada tanggal

: 24 April 2009

Komisi Yudisial

Ketua,

6000

METERAL TEMPE

M. BUSYRO MUQODDAS SH., M.Hum.

Badan Pengawas Pemilihan Omum

A SEN

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si